



PENETAPAN

Nomor : 116/Pdt.P/2025/PN.Blk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

DANIL, Tempat Tanggal Lahir di Bentengnge, 27 Desember 1979, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SLTP/Sederajat, Kebangsaan Indonesia, Bertempat Tinggal di Maddecegang, Kelurahan/Desa Bontoharu, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim dan Penetapan Hari Sidang;
Telah memeriksa bukti-bukti yang dijukan;
Telah membaca berkas permohonan Pemohon ;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 12 Juni 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 13 Juni 2025 dibawah daftar nomor: 116/Pdt.P/2025/PN Blk telah mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran dan Nama Orang Tua Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga pemohon Nomor: 7302102704070445, Dengan alasan- alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki Nomor Induk kependudukan atas nama **DANIL** yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Bulukumba;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin Perubahan Nama,

Halaman1 Penetapan. Nomor 116/Pdt.P/2025/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran dan Nama Orang Tua Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

- Bahwa karena kekeliruan dan ketidak telitian pemohon didalam kepengurusan administrasi data pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama DANIL, Tempat Tanggal Lahir Bentengnge, 27 Desember 1979 dan Nama Orang Tua (Ayah) H. PAENRE dan (Ibu) HJ. SIANGHJKIO, Seharusnya tertulis nama HAMZAH, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 05 September 1975 dan Nama Orang Tua (Ayah) DAMRIN dan (Ibu) HAMIRAH;
- Bahwa Nama DANIL merupakan Nama Panggilan Rumah Pemohon dan Nama Orang Tua (Ayah) H. PAENRE dan (Ibu) HJ. SIANGHJKIO merupakan Nama Mertua Pemohon;
- Bahwa pemohon tidak memiliki Kartu Keluarga Asli Pemohon dikarenakan pemohon tidak mengetahui memiliki Kartu Keluarga baru atas Nama DANIL, di buktikan dengan Draff Kartu Keluarga;
- Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor:6529/CS/II/1999, tertulis atas nama HAMZAH, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 05 September 1975 dan Nama Orang Tua (Ayah) DAMRIN dan (Ibu) HAMIRAH;
 - b. Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: E.IV/t/MTs-410/09527/91, tertulis atas nama HAMZAH, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 05 September 1975 dan Nama Orang Tua (Ayah) DAMRIN;
 - c. Kartu Tanda Penduduk lama pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan tertulis atas Nama Pemohon HAMZAH;
 - d. Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga HAMZAH Nomor:7302102803110009, tertulis atas nama HAMZAH, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 05 September 1975 dan Nama Orang Tua (Ayah) DAMRIN dan (Ibu) HAMIRAH;
 - e. Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Bontoharu, tertulis atas nama HAMZAH, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 05 September 1975 dan Nama Orang Tua (Ayah) DAMRIN dan (Ibu) HAMIRAH;
 - f. Surat Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Bontoharu, tertulis atas nama HAMZAH, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 05 September 1975 dan Nama Orang Tua (Ayah) DAMRIN dan (Ibu) HAMIRAH;

Halaman2 Penetapan. Nomor 116/Pdt.P/2025/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan, tertulis atas nama HAMZAH, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 05 September 1975 dan Nama Orang Tua (Ayah) DAMRIN dan (Ibu) HAMIRAH;
 - h. Buku Nikah Nomor:642/22/VII/2004, atas nama HAMZAH, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 05 September 1975 dan Nama Orang Tua (Ayah) DAMRIN
 - i. Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 362/DBH/VI/2025, tertulis atas nama DANIL dan Nama HAMZAH benar adalah Orang Yang Sama;
- Bahwa data pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebenarnya nama HAMZAH, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 05 September 1975 dan Nama Orang Tua (Ayah) DAMRIN dan (Ibu) HAMIRAH sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor:6529/CS/II/1999, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: E.IV/t/MTs-410/09527/91, Kartu Tanda Penduduk lama, Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga HAMZAH, Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Bontoharu, Surat Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Bontoharu, Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan, Buku Nikah Nomor:642/22/VII/2004 dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 362/DBH/VI/2025, tertulis atas nama DANIL dan Nama HAMZAH benar adalah Orang Yang Sama yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
 - Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan Perubahan Nama, Tempat,Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran dan Nama Orang Tua Pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba;
 - Bahwa untuk memperoleh izin Perubahan Nama, Tempat,Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran dan Nama Orang Tua Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman3 Penetapan. Nomor 116/Pdt.P/2025/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan demi hukum dan memberikan izin Perubahan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran dan Nama Orang Tua Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon terhadap Perkataan “**nama DANIL, Tempat Tanggal Lahir Bentengnge, 27 Desember 1979 dan Nama Orang Tua (Ayah) H. PAENRE dan (Ibu) HJ. SIANGHJKIO**” dicoret dan sebagai gantinya ditulis “**nama HAMZAH, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 05 September 1975 dan Nama Orang Tua (Ayah) DAMRIN dan (Ibu) HAMIRAH**” sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6529/CS/II/1999, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: E.IV/t/MTs-410/09527/91, Kartu Tanda Penduduk lama, Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga **HAMZAH**, Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Bontoharu, Surat Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Bontoharu, Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan, Buku Nikah Nomor: 642/22/VII/2004 dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 362/DBH/VI/2025, tertulis atas nama **DANIL dan Nama HAMZAH benar adalah Orang Yang Sama** yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
- Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yaitu:

1. Foto copy kartu tanda penduduk atas nama Danil Lahir Bentengnge, 27 Desember 1979, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamzah Lahir Bulukumba, 05 September 1975 diberi tanda P.2;

Halaman 4 Penetapan. Nomor 116/Pdt.P/2025/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy surat kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Hamzah tertanggal 14-01-2016, diberi tanda P.3;
4. Foto copy surat kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Danil tertanggal 21-05-2025, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 6529/CS/II/1999 atas nama Hamzah tertanggal 23 Februari 1999, diberi tanda P.5;
6. Foto copy kutipan akta nikah Nomor: 642/22/VII/2004, atas nama HAMZAH dan SURIANI, diberi tanda P.6;
7. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Menengah Tingkat Pertama atas nama Hamzah, diberi tanda P.7;
8. Foto copy surat permohonan kartu keluarga No. KK: 7302102803110009 atas nama Hamzah, , diberi tanda P.8;
9. Foto copy surat keterangan kelahiran atas nama Hamzah, diberi tanda P.9;
10. Foto copy surat pernyataan perubahan elemen data kependudukan atas nama Hamzah tertanggal 27 Mei 2025, diberi tanda P.10;
11. Foto copy surat keterangan beda nama Nomor: 362/DBH/VI/2025 tertanggal 11 Juni 2025, diberi tanda P.11;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa, serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut secara formil dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

Saksi Rustan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bertempat tinggal saat ini di Maddecekang, Kelurahan Bontoharu Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberikan keterangan tentang perubahan identitas terhadap Nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon serta nama Orang Tua Pemohon yang terdapat pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga (KK) milik Pemohon;
- Bahwa setahu saksi terjadi kesalahan pada Nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta nama Orang Tua Pemohon yang terdapat pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Pemohon yang baru tertulis tanggal Danil, lahir di Bentengnge 27 Desember 1979 dan nama Orang Tua (Ayah) Paenre dan (Ibu) Hj. Sianghjiko;

Halaman 5 Penetapan. Nomor 116/Pdt.P/2025/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon serta nama Orang Tua Pemohon yang sebenarnya yaitu Hamzah, lahir di Bulukumba 05 September 1975 dan nama Orang Tua yang sebenarnya (Ayah) Damrin dan (Ibu) Hamirah sesuai dengan KTP lama, KK lama, Kutipan Akta Kelahiran No. 6529/CS/II/1999, Ijazah dan surat lainnya;
- Bahwa saksi membenarkan bukti Pemohon yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Saksi Darmawati saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bertempat tinggal saat ini di Maddecekan, Kelurahan Bontoharu Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberikan keterangan tentang perubahan identitas terhadap Nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon serta nama Orang Tua Pemohon yang terdapat pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga (KK) milik Pemohon;
- Bahwa setahu saksi terjadi kesalahan pada Nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta nama Orang Tua Pemohon yang terdapat pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Pemohon yang baru tertulis tanggal Danil, lahir di Bentengnge 27 Desember 1979 dan nama Orang Tua (Ayah) Paenre dan (Ibu) Hj. Sianghjkio;
- Bahwa setahu saksi Pemohon serta nama Orang Tua Pemohon yang sebenarnya yaitu Hamzah, lahir di Bulukumba 05 September 1975 dan nama Orang Tua yang sebenarnya (Ayah) Damrin dan (Ibu) Hamirah sesuai dengan KTP lama, KK lama, Kutipan Akta Kelahiran No. 6529/CS/II/1999, Ijazah dan surat lainnya;
- Bahwa saksi membenarkan bukti Pemohon yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara a quo maka setelah memeriksa bukti P-1, diketahui

Halaman 6 Penetapan. Nomor 116/Pdt.P/2025/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat atau domisili Pemohon yaitu di Maddecekang, Kelurahan/Desa Bontoharu, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana domisili pemohon masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan pemohon yaitu tentang perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon serta nama orang tua Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon adalah termasuk peristiwa penting sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 17 UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon serta nama orang tua Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon pada dalilnya permohonannya menyatakan terjadi kesalahan penulisan sehingga harus dilakukan perubahan, sementara Kartu Keluarga tersebut adalah bersifat otentik yang dapat diubah melalui penetapan pengadilan apabila dapat dibuktikan kesalahannya di persidangan melalui pembuktian dengan berpedoman pada hukum acara perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang menyatakan "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka untuk melakukan perubahan terhadap catatan kependudukan yang termasuk peristiwa penting milik pemohon tersebut maka haruslah melalui penetapan Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa apabila berdasarkan fakta di persidangan benar terjadi kesalahan penulisan maka terhadap catatan kependudukan milik pemohon tersebut haruslah dilakukan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon serta nama orang tua Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon yang merupakan akta pencatatan sipil dan selanjutnya akan diterbitkan akta pencatatan sipil yang baru setelah menerima salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 9 ayat (1) menyebutkan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: a. memperoleh

Halaman 7 Penetapan. Nomor 116/Pdt.P/2025/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pembuktian dalam hukum acara perdata haruslah sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 meliputi : bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang diberi tanda P-1 dengan P-1 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta yuridis bahwa data kependudukan Pemohon yang sebenarnya atas nama **HAMZAH, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 05 September 1975 dan Nama Orang Tua (Ayah) DAMRIN dan (Ibu) HAMIRAH**" sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor:6529/CS/II/1999, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: E.IV/t/MTs-410/09527/91, Kartu Tanda Penduduk lama, Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga HAMZAH, Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Bontoharu, Surat Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Bontoharu, Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan, Buku Nikah Nomor:642/22/VII/2004 dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 362/DBH/VI/2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi warga Negara haruslah dilakukan perubahan terhadap catatan kependudukan pemohon tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Prinsip-prinsip yang menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yaitu memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan maksud Permohonan Pemohon, maka selanjutnya Hakim berpendapat pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dan

Halaman 8 Penetapan. Nomor 116/Pdt.P/2025/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut tidak pula bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Norma-norma dan Nilai-nilai yang hidup di Masyarakat sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Rbg, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran dan nama orang tua Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon terhadap penulisan nama DANIL, Tempat Tanggal Lahir Bentengnge, 27 Desember 1979 dan Nama Orang Tua (Ayah) H. PAENRE dan (Ibu) HJ. SIANGHJKIO” dicoret dan sebagai gantinya ditulis “nama **HAMZAH**, Tempat Tanggal Lahir **Bulukumba, 05 September 1975** dan Nama Orang Tua (Ayah) **DAMRIN** dan (Ibu) **HAMIRAH**” sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor:6529/CS/II/1999, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: E.IV/t/MTs-410/09527/91, Kartu Tanda Penduduk lama, Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga **HAMZAH**, Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Bontoharu, Surat Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Bontoharu, Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan, Buku Nikah Nomor:642/22/VII/2004 dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 362/DBH/VI/2025;
3. Memerintahkan pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan resmi Penetapan ini;

Halaman9 Penetapan. Nomor 116/Pdt.P/2025/PN.BIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan secara elektronik Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025, oleh Andi Muh. Amin AR, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh ISNAWANTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ISNAWANTI, S.H.,

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Perincian biaya – biaya :

| | |
|---------------------------------|--|
| - Pendaftaran | Rp.30.000,- |
| - Biaya Proses/ATK | Rp.100.000,- |
| - PNBP relaas panggilan pertama | Rp.10.000,- |
| - Materai | Rp.10.000,- |
| - Redaksi | Rp.10.000,- |
| - Sumpah | Rp.50.000,- + |
| Jumlah | Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah) |

Halaman10 Penetapan. Nomor 116/Pdt.P/2025/PN.Bik